



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DANDUNG Bin ABAS;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 1 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mutiara Dalam Gg. Baru Indah RT.16 RW.02
Kel. Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin
Selatan Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022;

Terdakwa Dandung Bin Abas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DANDUNG Bin ABAS**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau menggunakan sesuatu enjata penikam atau senjata penusuk"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UUR I No.12/DRT/1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANDUNG Bin ABAS**, dengan pidana penjara selama **10 bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar ± 22 (dua puluh dua) cm 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang dengan panjang sekitar ± 35 (tigapuluh lima) cm. dan 1 (satu) bilah senjata tajam bentuk arit kecil.dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **DANDUNG Bin ABAS** pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Mutiara Dalam Gg. Baru Indah Kel. Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin, "tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan pada nya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar ± 22 (dua puluh dua) cm. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar ± 35 (tigapuluh lima) cm. dan 1 (satu) bilah senjata tajam bentuk arit kecil", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi MINDARTO dan saksi H. LAMSI dan anggota yang lain (yang merupakan anggota dari Polsekta Banjarmasin Selatan) telah menerima telepon dari masyarakat kalau di Jalan Mutiara Dalam Gg. Baru Indah RT.16 RW.02 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ada orang mengamuk dengan menggunakan senjata tajam, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi MINDARTO dan saksi H. LAMSI dan anggota yang lain (yang merupakan anggota dari Polsekta Banjarmasin Selatan) mendatangi tempat tersebut dan sesampainya ditempat kejadian petugas mendapat informasi bahwa terdakwa yang kemudian diketahui bernama DANDUNG Bin ABAS sedang berada di dalam rumahnya selanjutnya petugas masuk ke dalam rumah terdakwa dan di dalam rumah tersebut petugas melihat seorang laki-laki dalam keadaan setengah mabuk minuman beralkohol sedang duduk, dan sewaktu petugas hendak mengamankan terdakwa untuk dibawa ke kantor polsek ternyata terdakwa sempat berontak an pada saat petugas mengeledah badannya petugas dari Polsek Banjarmasin Selatan telah menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar ± 22 (dua puluh dua) cm dari dalam celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa saat itu, selanjutnya terdakwa di bawa keluar dari rumahnya dan setelah diluar rumah petugas melakukan pengeledahan dan menemukan lagi 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang dengan panjang sekitar ± 35 (tigapuluh lima) cm. Yang disimpan di dalam celana sebelah kanan dan 1 (satu) bilah senjata tajam bentuk arit kecil yang disimpan di dalam celana panjang sebelah kanan yang di pakai terdakwa saat itu.

Bahwa terdakwa DANDUNG Bin ABAS mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya dan tidak ada surat ijin yang sah sehubungan dengan senjata tajam tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsekta Banjarmasin Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No.12/DRT/1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MINDARTO Bin MARJO SEDIRA (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku yang kedapatan membawa senjata tajam tersebut yaitu pada hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022, sekitar jam 15.30 wita, di Jln. Mutiara dalam Gg. Baru Indah Rt.16 Rw.02 Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
- Bahwa pelaku yang tertangkap tangan sehubungan kepemilikan senjata tajam tersebut yaitu **DANDUNG** sekitar 22 tahun, pekerja buruh alamat Jln.Mutiara dalam Gg.Baru Indah Rt.16 Rw.02 Kelurahan Kelayan selatan Kecamatan Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin, dan sebelumnya saksi dengan pelaku tersebut tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga,dan yang menangkap selain saksi yaitu **H. LAMSI**.
- Bahwa senjata tajam yang dibawa pelaku waktu itu sebanyak tiga bilah yaitu satu bilah jenis pisau lengkap dengan sarungnya panjang sekitar 22 cm yang ditemukan di dalam celana panjang sebelah kiri, satu bilah senjata tajam jenis parang panjang sekitar 35 cm yang ditemukan di dalam celana panjang sebelah kanan, serta satu bilah bentuk arit kecil juga ditemukan di dalam celana panjang sebelah kanan yang dipakainya saat itu.
- Bahwa kronologisnya yaitu sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022,sekitar jam 15.20 wita, sewaktu saksi sedang piket di kantor saksi dan LAMSI mendapat telephone dari masyarakat kalau di Jln. Mutiara dalam Gg. Baru Indah Rt.16 Rw.02 Kelurahan Kelayan selatan, Kecamatan Banjarmasin selatan, Kota Banjarmasin ada orang mengamuk dengan menggunakan senjata tajam dan setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya saksi mengajak rekan-rekan untuk mendatangi tempat tersebut dan setelah sampai di tempat Kejadian saksi mendapat info kalau yang mengamuk sedang di dalam rumahnya dan langsung saja saksi bersama LAMSI masuk kedalam rumahnya dan di dalam rumah tersebut saksi bersama LAMSI melihat satu orang laki-laki dalam keadaan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setengah mabuk minuman alkohol yang sedang duduk dan sewaktu hendak saksi bersama LAMSI amankan/bawa ke kantor Polsek, pelaku tersebut sempat berontak dan saksi ersama LAMSI geledah dan menemukan satu bilah pisau lengkap dengan sarungnya panjang sekitar 22 cm, dari dalam celana sebelah kiri yang di pakainya, yang selanjutnya pelaku saksi bersama LAMSI bawa keluar dari rumahnya dan setelah di luar rumah saksi bersama LAMSI geledah lagi dan ditemukan satu bilah parang panjang sekitar 35 cm, yang di simpan di dalam celana sebelah kanan, dan selanjutnya pelaku saksi bersama LAMSI bawa ke kantor polsek Banjarmasin selatan dan setelah sampai di polsek saksi bersama LAMSI geledah lagi dan ditemukan satu bilah senjata tajam bentuk arit kecil yang ditaruh di dalam celana panjang sebelah kanan yang dipakainya saat itu, yang selanjutnya pelaku dan semua barang buktinya saksi bersama LAMSI amankan untuk peroses lebih lanjut.

- Bahwa waktu itu Saksi menanyakan apakah ada surat ijinnya dari pihak yang berwajib membawa senjata tajam dan di jawab tidak ada dan berdasarkan keterangan pelaku tujuan membawa tiga bilah senjata tajam tersebut untuk jaga-jaga kalau ada orang yang menyerang dan salah satu senjata tajam tersebut sempat di bacokkan ke bagian dinding milik warga.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi H. LAMSI Bin BASRUN (AIm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku yang kedapatan membawa senjata tajam tersebut yaitu pada Hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022, sekitar jam 15.30 wita, di Jln.Mutiara dalam Gg. Baru Indah Rt.16 Rw.02 Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
- Bahwa pelaku yang tertangkap tangan sehubungan kepemilikan senjata tajam tersebut yaitu Sdr.**DANDUNG** sekitar 22 tahun, pekerjaan buruh alamat Jln.Mutiara dalam Gg.Baru Indah Rt.16 Rw.02 Kelurahan Kelayan selatan Kecamatan Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin, dan sebelumnya saksi dengan pelaku tersebut tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga, dan yang menangkap selain saksi yaitu Sdr.**MINDARTO**.
- Bahwa senjata tajam yang dibawa pelaku waktu itu sebanyak tiga bilah yaitu satu bilah jenis pisau lengkap dengan sarungnya panjang sekitar 22

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Bjm



cm yang ditemukan di dalam celana panjang sebelah kiri ,satu bilah senjata tajam jenis parang panjang sekitar 35 cm yang saksi bersama MINDARTO temukan di dalam celana panjang sebelah kanan, serta satu bilah bentuk arit kecil juga kami temukan di dalam celana panjang sebelah kanan yang di pakainya saat itu.

- Bahwa kronologisnya yaitu sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022,sekitar jam 15.20 wita, sewaktu saksi sedang piket di kantor saksi bersama MINDARTO mendapat telephone dari masyarakat kalau di Jln.Mutiara dalam Gg.Baru Indah Rt.16 Rw.02 Kelurahan Kelayan selatan Kecamatan Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin ada orang mengamuk dengan menggunakan senjata tajam dan setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya saksi mengajak rekan-rekan untuk mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian saksi bersama MINDARTO mendapat info kalau yang mengamuk sedang di dalam rumahnya dan langsung saja kami masuk kedalam rumahnya dan di dalam rumah tersebut saksi bersama MINDARTO melihat satu orang laki-laki dalam keadaan setengah mabuk minuman alkohol yang sedang duduk dan sewaktu hendak saksi bersama MINDARTO amankan/bawa ke kantor Polsek pelaku tersebut sempat berontak dan saksi bersama MINDARTO geledah dan ditemukan satu bilah pisau lengkap dengan sarungnya panjang sekitar 22 cm, dari dalam celana sebelah kiri yang di pakainya;
- Bahwa selanjutnya pelaku oleh saksi bersama MINDARTO bawa keluar dari rumahnya dan setelah di luar rumah saksi bersama MINDARTO geledah lagi ditemukan satu bilah parang panjang sekitar 35 cm,yang di simpan di dalam celana sebelah kanan;
- Bahwa kemudian pelaku oleh saksi bersama MINDARTO bawa ke kantor polsek Banjarmasin selatan dan setelah sampai di polsek saksi bersama MINDARTO geledah lagi dan ditemukan satu bilah senjata tajam bentuk arit kecil yang ditaruh di dalam celana panjang sebelah kanan yang dipakainya saat itu, yang selanjutnya pelaku dan semua barang buktinya saksi bersama MINDARTO amankan untuk peroses lebih lanjut;
- Bahwa waktu itu saksi menanyakan apakah ada surat ijinnya dari pihak yang berwajib membawa senjata tajam dan di jawab tidak ada dan berdasarkan keterangan pelaku tujuan membawa tiga bilah senjata tajam tersebut untuk jaga-jaga kalau ada orang yang menyerang dan salah satu senjata tajam tersebut sempat di bacokkan ke bagian dinding milik warga;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rokhani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan sebenarnya kepada petugas pemeriksa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Polisi karena membawa, menyimpan, memiliki dan atau menguasai senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian karena kedapatan membawa, menyimpan senjata tajam tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 15.30 wita di Jalan Mutiara Dalam Gg. Baru Indah RT.16 RW.02 Kel. Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan yang menangkap Terdakwa adalah Petugas kepolisian dari Polsek Banjarmasin selatan;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa dan kedapatan oleh petugas kepolisian waktu itu adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar ± 22 (dua puluh dua) cm, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang dengan panjang sekitar ± 35 (tigapuluh lima) cm. dan 1 (satu) bilah senjata tajam bentuk arit kecil;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam rumah dalam keadaan setengah mabuk minuman beralkohol sedang duduk, dan sewaktu petugas menggeledah badannya petugas dari Polsek Banjarmasin Selatan telah menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar ± 22 (dua puluh dua) cm dari dalam celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa saat itu;
- Bahwa setelah diluar rumah petugas kembali melakukan penggeledahan dan menemukan lagi 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang dengan panjang sekitar ± 35 (tigapuluh lima) cm yang disimpan di dalam celana sebelah kanan dan 1 (satu) bilah senjata tajam bentuk arit kecil yang disimpan di dalam celana panjang sebelah kanan yang di pakai terdakwa saat itu.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa, menyimpan, memiliki dan atau menguasai ketiga senjata tajam jenis tersebut yaitu untuk jaga-jaga kalau ada orang yang menyerangnya karena waktu itu terdakwa dalam keadaan mabuk habis minum alkohol dan mengamuk;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu ia membawa ketiga senjata tajam tersebut tidak ada surat ijinnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar ± 22 (dua puluh dua) cm;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang dengan panjang sekitar ± 35 (tigapuluh lima) cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam bentuk arit kecil;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dan di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para saksi, dan pada pokoknya Terdakwa maupun saksi menyatakan serta membenarkan kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Jalan Mutiara Dalam Gg. Baru Indah RT.16 RW.02 Kel. Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin saksi MINDARTO bersama anggota kepolisian lainnya yaitu LAMSI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan, membawa dan menguasai senjata tajam jenis pisau, jenis parang panjang dengan panjang sekitar ± 35 (tigapuluh lima) cm. dan senjata tajam bentuk arit kecil;
- Bahwa kejadiannya pada hari itu berawal saksi MINDARTO bersama anggota polisi lainnya yaitu LAMSI sedang piket mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang mengamuk dengan membawa senjata tajam bertempat di Jalan Mutiara Dalam Gg. Baru Indah RT.16 RW.02 Kel. Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi MINDARTO dan saksi LAMSI bersama Anggota Unit Reskrim Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan mendatangi tempat tersebut dan langsung masuk ke dalam rumah yang merupakan tempat tinggal Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Bjm



- Bahwa kemudian pada saat berada dalam rumah Terdakwa tersebut saksi MINDARTO dan saksi LAMSI melihat Terdakwa sedang duduk dalam keadaan setengah mabuk karena telah meminum minuman alkohol;
- Bahwa selanjutnya saksi MINDARTO dan saksi LAMSI melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar ± 22 (dua puluh dua) cm dari dalam celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi MINDARTO dan saksi LAMSI kemudian membawa Terdakwa keluar dari rumah dan setelah dilakukan penggeledahan lagi ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang dengan panjang sekitar ± 35 (tigapuluh lima) cm yang disimpan di dalam celana sebelah kanan;
- Bahwa saat di Kantor Polsek Banjarmasin Selatan kembali dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam bentuk arit kecil yang disimpan di dalam celana panjang sebelah kanan yang di pakai terdakwa saat itu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar ± 22 (dua puluh dua) cm, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang dengan panjang sekitar ± 35 (tiga puluh lima) cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam bentuk arit kecil tersebut adalah milik Terdakwa, dan digunakan oleh Terdakwa untuk berjaga-jaga diri, dan setelah ditanyakan terkait surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukan izinnnya dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subyek hukum tanpa memandang status sosial, status pekerjaan. Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa **DANDUNG Bin ABAS** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*zonder bevoegheid*) dalam hukum pidana termasuk diartikan sebagai "*wederrechtelijk*" yaitu bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan diartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku – buku dasar – dasar Hukum pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "...Mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strijd met het recht*" atau "bertentangan dengan hukum", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan "...*wederrechtelijk*" itu dapat diartikan sebagai "*in strijd met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif";

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian senjata penikam atau penusuk tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno;

Menimbang, bahwa dalam pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam. Oleh karenanya pemberian izin untuk kepemilikan dan membawa senjata tajam harus dikeluarkan oleh Polri sebagai institusi yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Jalan Mutiara Dalam Gg. Baru Indah RT.16 RW.02 Kel. Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin saksi MINDARTO dan saksi LAMSI bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan, membawa dan menguasai senjata tajam jenis pisau, jenis parang panjang dengan panjang sekitar ± 35 (tigapuluh lima) cm. dan senjata tajam bentuk arit kecil;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal adanya informasi dari masyarakat yang memberitahukan tentang adanya seseorang yang sedang



mengamuk dengan membawa senjata tajam, dan atas informasi tersebut saksi MINDARTO dan saksi LAMSI bersama anggota polisi lainnya mendatangi tempat dimaksud yaitu di Jalan Mutiara Dalam Gg. Baru Indah RT.16 RW.02 Kel. Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan saat saksi MINDARTO dan saksi LAMSI beserta anggota polisi lainnya sampai di tempat tersebut didapatkan informasi bahwa orang yang menjadi target sedang berada di dalam rumah, sehingga kemudian saksi MINDARTO dan saksi LAMSI langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan Terdakwa sedang duduk dalam keadaan setengah mabuk karena telah meminum minuman beralkohol, selanjutnya saksi MINDARTO dan saksi LAMSI melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa yang kemudian menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar ± 22 (dua puluh dua) cm dari dalam celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa saat itu, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke luar rumah oleh saksi MINDARTO dan saksi LAMSI yang kemudian melakukan pengeledahan lagi dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang dengan panjang sekitar ± 35 (tigapuluh lima) cm yang disimpan di dalam celana sebelah kanan, selanjutnya setelah berada di Polsek Banjarmasin Selatan kembali dilakukan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam bentuk arit kecil yang disimpan di dalam celana panjang sebelah kanan yang di pakai terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar ± 22 (dua puluh dua) cm, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang dengan panjang sekitar ± 35 (tiga puluh lima) cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam bentuk arit kecil tersebut adalah milik Terdakwa, yang digunakan oleh Terdakwa untuk berjaga-jaga diri, dan setelah ditanyakan terkait surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukan izinnya dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa saat itu, sehingga mengenai unsur kedua dakwaan Penuntut Umum ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "Tanpa hak membawa dan memiliki senjata penikam atau senjata

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Bjm



penusuk”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hukum pidana bukanlah bertujuan balas dendam (teori klasik) akan tetapi bersifat pendidikan dan pembinaan yang bertujuan kelak pelaku dapat memperbaiki diri dan diterima kembali dalam lingkungan sosial masyarakat, selain bersifat pendidikan dan pembinaan tentunya juga mempunyai efek jera. Efek jera tidak selalu diartikan dengan menjatuhkan hukum yang tinggi akan tetapi berdasarkan pengamatan hakim di persidangan dapat menilai kepada Terdakwa pidana apa yang lebih tepat dijatuhkan kepadanya, selain itu juga dengan dijatuhkannya pidana penjara kepada Terdakwa diharapkan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, sementara masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang akan dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar ± 22 (dua puluh dua) cm;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang dengan panjang sekitar ± 35 (tigapuluh lima) cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam bentuk arit kecil;

Yang merupakan alat yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANDUNG Bin ABAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa dan memiliki senjata penikam atau senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar ± 22 (dua puluh dua) cm;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang dengan panjang sekitar ± 35 (tigapuluh lima) cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam bentuk arit kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 oleh kami Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H., M.Hum., dan Suwandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Novi Sinta Wati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Adhyaksa Putera, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

TTD

Suwandi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Novi Sinta Wati, S.H.